#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun kedua Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Tahun 2023 ini , kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi

LKIP Kecamatan Sukarame Tahun 2023

1

CS Dipartie dengas Cardicarre



#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan: (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung - jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukarame sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

## "Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera"

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2023 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukarame telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukarame;

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukarame;
- 3) Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukarame;
- 4) Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame.

# Daftar Isi

BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi	. 10
1.2. Stuktur Organisasi Kecamatan Sukarame	. 28
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame	. 31
1.4. Isu Aktual	. 33
1. 5 Sistematika Penyusunan	. 36
BAB II	. 38
PERENCANAAN KINERJA	. 38
2.1. Rencana Strategis	. 38
2.1.1. Tujuan	. 38
2.1.2. Sasaran Strategis	. 38
2.2. Perjanjian Kinerja	. 42
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	. 43
BAB III	. 46
AKUNTABILITAS KINERJA	. 46
3.1. Capaian Kinerja	. 46
3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	. 48
3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target Ak Renstra 2026	
3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya	. 50
3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional	. 51
3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	. 52

D/ (D		00
BAB	IV	66
	3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.	57

## LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023
- 2. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Sukarame Tahun 2023

## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN29
Tabel 1. 1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 202331
Tabel 1. 2 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame
Tahun 2023
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026
40
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 202342
Tabel 2. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME
TAHUN 202344
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja47
Tabel 3. 2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 48
Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame
Tabel 3. 4 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 dibandingkan
dengan Realisasi Tahun Sebelumnya50
Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023
dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional51
Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 202354
Grafik 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pemerintah SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Sukarame adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Sukarame ini terbentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2001.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi
  - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  - h. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
  - i. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
  - j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
  - partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;dan
  - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
  - sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
  - sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
  - sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
  - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi:

- perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPi) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,
   pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,
   penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan,
     program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran
     Kecamatan;
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/
   kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
  - c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait

- untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan,
   pengembangan serta pemantauan kegiatan
   perindustrian, perdagangan, pertambangan,

- kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah

- kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum:
  - Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usahausaha prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,
   pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahlangkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## 1.2. Stuktur Organisasi Kecamatan Sukarame

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorentasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CAMAT **SEKCAM** Jabatan fungsional Umum Subag Umum dan Subag Perencanaan Kepegawaian dan Keuangan Seksi Ketentraman Seksi Pemberdayaan Seksi Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat Desa Kesejahteraan Umum Ekonomi dan Pemb. Sosial

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Nama Pejabat Struktural Kecamatan Sukarame Per Januari s.d Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

• Camat : Winardi Hidayat, S.IP., M.Si

• Sekretaris Kecamatan : Andri Permadi, S.H., M.H

• Kasubag Umum dan : Mamah SIti Rohmah, S.IP

Kepegawaian

• Kasubag Perencanaan : Nurdin, S.IP

dan Keuangan

• Plt Kasi Pemerintahan : Iwan Setiawan, S.Sos

Kasi Ketentraman dan : Iwan Setiawan, S,Sos

Ketertiban Umum

• Kasi PMD, Ekonomi dan : Hj.Siti Nursolihat, S.Pd.,M.Si

Pembangunan

• Kasi Kesejahteraan Sosial : Deuis Daryati, SE

• Bendahara : Ajat Sudrajat, S.IP

• Pengelola Barang Milik : Heti Dahmayanti, A.Md

Milik Negara

• Pranata Pengelola : Muhammad Toyib Sidik

Keuangan

Nama Pejabat Struktural Kecamatan Sukarame Per Juni s.d Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

• Camat : Aan Budiman, A.M.Kg., S.Sos

• Sekretaris Kecamatan : Tedi Bahtiar, S.Pd., M.Pd

Kasubag Umum dan : Astri Nurlestari, A.Mk.

Kepegawaian

Kasubag Perencanaan : Heti Dahmayanti, A.Md.

dan Keuangan

Kasi Pemerintahan : Mamah SIti Rohmah, S.IP

• Kasi Ketentraman dan : Iwan Setiawan, S,Sos

Ketertiban Umum

Kasi PMD, Ekonomi dan : Agus Sofyan, S.IP

Pembangunan

• Kasi Kesejahteraan Sosial: Deuis Daryati, SE

Bendahara : Ajat Sudrajat, S.IP

• Pengelola Barang Milik : Muhammad Toyib Sidik

Milik Negara

## 1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame

## 1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatam Sukarame

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 2023

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	5
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	2
		e. S1	8
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	10
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	10
		b. Non ASN	2
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	_

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Sukarame

#### 1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukarame.

Tabel 1. 2 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame Tahun 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
	Kendaraan		
5	Kendaraan Roda 4	3	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6/0/1	Baik/Sedang/Rusak
	Non Kendaraan		
7	Personal Computer (PC)	1/2	Baik/Rusak
8	Laptop	1/2/1	Baik/Sedang/Rusak
9	Printer	2/2	Baik/Rusak
10	Faximile	1	Rusak

11	Scanner	1	baik
12	Camera	2/1	Baik/Rusak
13	Proyektor	1/1	Baik/Rusak
14	Wereless	1	Rusak
15	Rak Besi	1	Baik
16	Filling Kabinet	2	Baik
17	Kursi Sice	1/1	Sedang/Rusak
18	Kursi Tamu Kayu	1	Rusak
19	Meja Kerja Pejabat	2	Baik
20	Meja Kerja Biasa	9	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak
22	Meja Podium	1	Baik
23	Kursi Rapat/Lipat	10/8	Baik/Sedang
24	Kursi Rapat Plastik	20	Baik
25	Kursi Putar	1	Baik
26	CCTV	1 Set	Rusak
27	Televisi	1	Rusak
30	Meja Rapat	1	Sedang
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	2	Baik
33	CCTV	1	Rusak

#### 1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame adalah kondisi atau hal yang harus atau dikedepankan dalam diperhatikan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukarame dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu trategis Kecamatan Sukarame adalah sebagai berikut :

- Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
   Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah
   Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- 2. Kurangnya personil di Kecamatan Sukarame, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat

- dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
- 4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.
- 5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud Isuisu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

### 1. 5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organsasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
- 3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- 4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
- 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

#### LAMPIRAN

### 2.1. Rencana Strategis

#### 2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukarame merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agendaagenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukarame melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Sukarame yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021 - 2026 adalah "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

#### 2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026

	Tuinan	Sasaran	Indikator sasaran	In	ıdikator	Sasara	n Pada 1	lahun K	ie-
No.	Tujuan	Sasaran	indikator sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Index Reformasi Birokrasi Kecamatan	N/A	58 (CC)	62 (CC)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	N/A	59 (CC)	60 (BB)	61 (BB)	63 (BB)	65 (BB)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kemandirian Desa Di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A	16,67	16,67	16.67	16,67	16,67
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame Tahun 2023 pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59 (BB)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78
3.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%

#### 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukarame Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2023

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		1.989.841.701,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		1.815.417.370,00	92,12
	PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.519.502.370,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.782.400,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.450.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.682.600,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN		23.250.000.00	1.18
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	10.000.000,00	
1	2	3	4	5

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.250.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI		32.000.000,00	4,14
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.000.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN		25.000.000,00	1,36
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN		32.000.000,00	0,66
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000,00	

#### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = 
$$\underline{\text{Target- (Realisasi-Target)}} \times 100$$
  
Target

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukarame dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sukarame telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outputdan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukarame diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator cara sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Sukarame. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Tahun 2023, dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3. 2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023

D.T.	Sacaran Stratogic	Sasaran Strategis		Tahun 2023		
O	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	60 (BB)	40,15 (D)	-	

	kinerja pemerintah kecamatan	Kinerja Instansi Pemerintah			
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,5	78	96,89
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2023

## 3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame

<b>N o</b> .	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	% Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65 (BB)	-	-

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,95	78	95,18
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2023

# 3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3. 4 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

N o.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40,15 (D)	-	-

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	78	95,12
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2023

# 3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional

Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

N o.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40,15	-	-

2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78	
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	

Sumber data: \* data realisasi nasional tidak tersedia

#### 3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

 Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame

Nilai evaluasi AKIP Tahun 2023, belum ada penilaian oleh Inspektorat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target maupun dengan nilai AKIP tahun sebelumnya. Tetapi bila melihat dari hasil evaluasi Tahun 2022, nilai AKIP Kecamatan Sukarame sebesar 40,15 (D) dengan katagori kurang, berarti masih banyak yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Sukarame.

 Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kecamatan Sukarame Tahun 2023 sebesar 78 poin dan capaian kinerja sebesar 103,65% dari target sebesar 80,85 poin. Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja lebih dari 100% atau mencapai target adalah

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 81,95 poin tingkat kemajuan sebesar 95,17%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 82 ada penurunan sebesar 95,12 %.

Tapi Pelayanan Kepada masyarakat Kecamatan Sukarame masih dalam kategori baik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Sukarame melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:


- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3. Waktu Penyelesaian
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Sarana dan prasarana
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2023 terhadap 50 responden dengan jenis pelayanan ktp selengkapnya pada tabel 3.4 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata- rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,080	0,342	
2.	Prosedur	2,960	0.329	
3.	Waktu Penyelesaian	2,960	0,329	
4.	Biaya/Tarif	3,560	0,395	
5.	Produk Pelayanan	3,000	0,333	78
6.	Kompetensi Pelaksana	3,080	0,342	
7.	Perilaku Pelaksana	3,200	0,355	
8.	Penanganan pengaduan	2,840	0,315	
9.	Sarana dan Prasara	3,320	0,369	

Grafik 1 Nilai Rata-rata IKM Tahun 2023



Dari hasil survei Tahun 2023, unsur Tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,560, Sarana dan Prasarana 3,320 dan Prilaku Pelaksana sebesar 3,200 hal ini menunjukan bahwa sudah mengetahui masyarakat bahwa semua pelayanan di Kecamatan Sukarame tidak dipungut biaya atau gratis, setiap pengaduan dari Masyarakat selalu ditanggapi cepat, begitu juga dengan produk yang dihasilkan yang semakin membaik, sehingga setiap pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu Penanganan Pengaduan sebesar 2,840 dan jangka waktu sebesar 2,90, kedua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil. Hal-hal yang menyebabkan unsur-unsur tersebut mendapat nilai paling kecil karena keterbatasan personil aparatur kecamatan sehingga dalam memberikan pelayanan memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Sukarame sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada Tahun 2023 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 78 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 82. Walaupun menurun namun berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukarame menunjukan keadaan baik. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra Tahun 2026 yaitu sebesar 97,17%.

# 3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame

Indikator dari ketiga yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame menunjukan capaian kinerja sesuai target telah ditetapkan yaitu 100,00%. yang dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame dibuktikan dengan capaian hasil kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Sukarame yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukarame dan dituangkan ke dalam Perjanjian

dengan kebijakan hal ini dikuatkan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

### 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sukarame pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun Anggaran 2023 masuk kategori sangat tinggi 91% ≤ 100% yaitu sebesar 98,93%, dan realisasi anggaran sebesar 88,25%, ada efesiensi sebesar 10,68% antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efesiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2023 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.7 Capaian Target Kinerja dan Efesiensi Anggaran

		Indikator		Kinerja		Keuangan			
No	Sasaran	Sasaran	Target	Realisasi	%	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60 poin	-		1.712.926.767	1.593.715.128	93,72	
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85 poin	78,0 poin	91,76	39.090.000	39.080.000	99,97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00	85.600.000	84.814.200	99,08
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100,00%	100,00%	100,00	54.765.000	54.735.000	99,74
	Rata-	rata			91,76	1.994.682.447	1.760.243.468	88,25
	Efisie	3,51%						

#### 1.5. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukarame Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2023

		Kode			Urusan/ Bidang Urusan	Pagu Indikatif	Realisasi	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub	Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	(Rp.)	(Rp.)	%
		1			2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.917.381.767	1.796.927.408	93,72
7	01				KECAMATAN	1.917.381.767	1,796.927.408	93,72
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.712.926.767	1.593.715.128	93,72
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.838.767	1.347.151.560	92,03
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.463.838.767	1.347.151.560	92,03
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.490.000	67.478.800	99,98
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.033.000	27.026.800	99,98
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.256.000	6.256.000	100,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.601.000	27.596.000	99,98
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.900.000	71.674.468	99,69
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.900.000	8.674.468	97,47
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	63.000.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.700.000	107.410.300	97,91

		1			2	3	4	5
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.436.000	78.179.300	97,19
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.840.000	4.840.000	100,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.424.000	24.391.000	99,86
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.090.000	39.080.000	99,97
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.090.000	14.090.000	100,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.090.000	14.090.000	100,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	12.000.000	12.000.000	100,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	12.000.000	100,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.000.000	12.990.000	99,92
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.000.000	13.000.000	99,92
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.600.000	84.814.200	99,08
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85.600.000	84.814.200	99,08

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85.600.000	84.814.200	99,08
		1			2	3	4	5
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.765.000	54.735.000	99,74
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.765.000	54.735.000	99,74
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	11.510.000	11.480.000	99.74
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	43.255.000	43.255.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sukarame pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.796.927.408,- atau sebesar 93,72% dari total anggaran sebesar Rp. 1.917.381.767,-. Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Sukarame sebagaimana pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis

Kecamatan Sukarame Tahun 2023

N	0	Indikator	_		Keuangan	
No	Sasaran	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.712.926.767	1.593.715.128	93.72
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39.090.000	39.080.000	99,08
3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.600.000	84.814.200	99,08
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	25.000.000	100,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.765.000	54.735.000	99,074
	Juml	ah		1.917.381.767	1.796.927.408	93,72

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukarame dalam Tahun 2023. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sukarame dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Sukarame sehingga tidak ada personil yang khusus menangani pengaduan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tetapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit dalam pelayanan.
- 2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Sukarame dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2022 nilainya masih kurang yaitu sebesar 40,15 (D).
- 3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Sukarame berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas intansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
- 2. Mengoptimalkan pegawai yang ada dalam pelaksanaan pelayanan, khususnya dalam menangani pegaduan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga unsurunsur pelayanan yang masih rendah dapat ditingkatkan.
- 3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Sukarame, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sukarame, 20 Januari 2023

CAMAT SUKARAME

M.Kg., S.Sos

1010 199503 1004

LKIP Kecamatan Sukarame Tahun 2023